

KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PIDANA INDONESIA: PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

Rengganis Rahma Esa Wahyuningrum

Universitas Jenderal Soedirman

rengganis.rahma.e@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This study examines legal protection for children in conflict with the law within the Juvenile Criminal Justice System and evaluates its effectiveness through a progressive law perspective. This is normative legal research using statutory and conceptual approaches, analyzed in a prescriptive-argumentative manner. The novelty of this study lies in using progressive law not merely to confirm the existence of child protection norms, but to test the gap between legal regulation and actual protection in practice. The findings show that the Juvenile Criminal Justice System provides diversion, restorative justice, and limits on detention, yet implementation remains weak from the investigation stage to post-adjudication rehabilitation. Diversion is not consistently applied, children are still placed with adult detainees, prison overcrowding increases children's vulnerability, and the recovery of children's rights remains far from optimal. These findings indicate that legal protection for children is still ineffective as long as law enforcement remains formalistic and has not fully prioritized the best interests of the child.

Keywords: *child protection, progressive law, Juvenile Criminal Justice System.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan menilai efektivitasnya melalui perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara preskriptif-argumentatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan hukum progresif bukan sekadar untuk menegaskan adanya pengaturan perlindungan anak, melainkan untuk menguji kesenjangan antara norma dan praktik perlindungan yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA telah menyediakan mekanisme diversi, keadilan restoratif, dan pembatasan penahanan, tetapi implementasinya masih lemah pada tahap penyidikan hingga pembinaan pascaputus. Diversi belum konsisten dijalankan, anak masih kerap ditempatkan bersama tahanan dewasa, overkapasitas lembaga pemasyarakatan memperburuk kerentanan anak, dan pemulihan hak anak belum berjalan optimal. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak belum efektif selama penegakan hukum masih formalistik dan belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *perlindungan anak, hukum progresif, Sistem Peradilan Pidana Anak*

I. PENDAHULUAN

Pada kondisi yang tidak normal, anak kerap terseret ke dalam persoalan hukum akibat perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Seorang anak dapat berstatus sebagai tersangka, terdakwa, bahkan tidak sedikit yang akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. Pemencaran tersebut

menimbulkan stigma dan labelisasi yang melekat dalam jangka panjang, sehingga upaya pemulihan mental dan moral anak menjadi terhambat, karena cap tersebut memengaruhi posisi dan penerimaan mereka di tengah masyarakat. Sejak seorang anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap dan menjalani pemeriksaan oleh polisi pada tahap

penyidikan, seorang anak tersebut sudah dilekatkan label sebagai tersangka. Ketika proses berlanjut ke persidangan, status tersebut berubah dan bahkan dapat berujung pada penyebutan sebagai narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelabelan sebenarnya telah dimulai sejak tahap awal, yakni sejak tindakan penangkapan dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Instrumen hukum di Indonesia yang mengatur untuk melindungi dan membedakan proses penanganan terhadap orang dewasa karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa, karena secara psikologis seorang anak masih pada tahap perkembangan yang sangat rentan terpengaruh oleh lingkungan, dalam hal ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi titik penting dalam pembaruan sistem hukum untuk mengatur anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelumnya, pengaturan yang berlaku cenderung belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan khusus anak. Dengan diberlakukannya SPPA, paradigma penanganan bergeser ke arah perlindungan anak yang berbasis keadilan restoratif, baik bagi anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam proses hukum melalui mekanisme

diversi yang bertujuan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan yang di atur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Dengan menggunakan paradigma tersebut diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan kesempatan untuk berproses secara baik dalam perkembangannya sebagai anak tanpa terbebani dampak yang negatif dari proses hukum yang sedang dijalani.²

Namun dalam realitanya implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian *Institute for Criminal Justice Reform* menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap keadilan restoratif, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang menghambat pelaksanaan diversi dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.³ Dalam Pasal 1 ayat 2 UU SPPA, didefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan kompleksitas posisi anak dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak, seperti pendampingan, perlakuan sesuai usia, dan

¹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16 No.2 2020, hlm.150

² Iwan Rasiwan, Pengantar Sistem Peradilan Anak (Yogyakarta, Penamuda Media, 2025), hlm.1

³ Ibid, hlm.40

lingkungan hukum yang mendukung perkembangan anak. Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pihak dalam menerapkan secara konsisten prinsip perlindungan anak. Dukungan masyarakat umum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penghilangan stigma sosial menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang optimal. Dengan upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya untuk menjamin keadilan, tetapi juga untuk menjaga masa depan generasi muda Indonesia.⁴

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi perlindungan tersebut dalam perspektif hukum progresif masih terbatas. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan hukum progresif sebagai kerangka analisis terhadap efektivitas perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana. Relevansi hukum progresif terletak pada orientasinya yang menempatkan manusia, keadilan substantif, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai titik tekan utama, sehingga perlindungan anak tidak

hanya dinilai dari ketentuan normatif, tetapi juga dari efektivitas penerapannya dalam praktik. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi perlindungan tersebut dalam perspektif hukum progresif masih terbatas. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan hukum progresif sebagai kerangka analisis terhadap efektivitas perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana.

Pendekatan hukum progresif relevan dalam sistem peradilan pidana anak karena menempatkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan sebagai orientasi utama, bukan semata-mata penghukuman. Dalam konteks ini, diversifikasi dan keadilan restoratif menjadi instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan yang lebih humanis dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini juga penting karena dapat mendorong penegakan hukum yang lebih kontekstual, responsif, dan tidak kaku terhadap realitas sosial yang dihadapi anak.⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut.:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum pidana Indonesia?

⁴ Ramadhani Dwi Pangestu dan Mega Dewi Ambarwati, "Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum", *JIPM :Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2 No.6 2024, hlm.417

⁵ Mohd. Yusuf DM, dkk, "Peran Hukum Progresif dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat: Tantangan dan Solusi Hukum Berkeadilan", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.10 No.2 2025, hlm.130-132

- b. Bagaimana pandangan hukum progresif dalam menyikapi dan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah norma-norma yang mengatur perlindungan anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan hukum progresif, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penilaian terhadap efektivitas perlindungan hukum dalam praktik.⁶

Analisis penelitian dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

tentang Pemasyarakatan. Kedua, mengevaluasi kesesuaian antara norma tersebut dengan prinsip hukum progresif, terutama dalam hal perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak. Ketiga, melakukan rekonstruksi normatif terhadap pengaturan yang dinilai belum optimal agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan mengenai hukum progresif dan perlindungan anak. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif-argumentatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual, dengan fokus pada identifikasi kelemahan norma, penilaian terhadap relevansi penerapannya, dan perumusan arah perbaikan normatif agar perlindungan hukum terhadap anak lebih selaras dengan prinsip hukum progresif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.27

Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan. Namun, dalam perspektif hukum progresif, perlindungan hukum tidak cukup dipahami sebagai keberadaan norma semata, melainkan harus diukur dari sejauh mana norma tersebut mampu memberikan keadilan substantif dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mencakup efektivitas penerapannya dalam praktik.⁷

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara normatif telah menunjukkan orientasi progresif melalui pengakuan terhadap diversi, keadilan restoratif, pembatasan penahanan, dan perlindungan khusus bagi anak. Namun, dalam praktiknya, penerapannya masih cenderung formalistik sehingga belum sepenuhnya menghadirkan perlindungan substantif, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Secara normatif, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapatkan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang membedakan perlakuan terhadap anak dengan orang dewasa. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kerentanan anak dan kebutuhan akan perlindungan khusus. Namun demikian, dalam perspektif hukum progresif, pengaturan tersebut belum dapat dinilai optimal apabila dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kondisi yang merugikan anak, seperti pelabelan, stigmatisasi, serta perlakuan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak.⁸

Kesenjangan antara norma dan praktik terlihat dari berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan lembaga pembinaan khusus anak, serta masih terjadinya pencampuran antara anak dengan narapidana dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka hukum progresif, situasi tersebut mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan, karena hukum seharusnya mampu menghadirkan keadilan yang nyata, bukan sekadar prosedural.⁹

⁷ Khalisah Hayatuddin, dkk, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17 No.3 2024, hlm 410

⁸ Ibid, hlm 411

⁹ Fitri Jayanti Eka Putria, Lies Sulistianib, Agus Takariawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam Anatush Shibyan", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.3 No.1 2021, hlm.119

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, sistem hukum pidana Indonesia sebenarnya telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Dalam perspektif hukum progresif, diversi dan keadilan restoratif merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara anak dilakukan di luar peradilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Dengan demikian, keberadaan diversi tidak hanya mencerminkan kebijakan hukum, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana nilai-nilai hukum progresif diimplementasikan.¹⁰ Meskipun secara normatif restorative justice telah diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak, dalam praktiknya pendekatan ini masih belum diimplementasikan secara konsisten dan kerap berhenti pada formalitas prosedural. Akibatnya, diversi dan penyelesaian berbasis pemulihan belum sepenuhnya menjadi instrumen perlindungan substantif bagi anak, melainkan masih sangat bergantung pada cara pandang dan komitmen aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma progresif belum otomatis menjamin terwujudnya perlindungan anak yang humanis, karena efektivitasnya tetap ditentukan oleh praktik penegakan hukum

yang responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut, berbagai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pembatasan penahanan sebagai upaya terakhir, kewajiban pendampingan hukum, serta pengutamaan pidana nonpemenjaraan, pada dasarnya sejalan dengan prinsip hukum progresif. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara yang bersifat represif terhadap anak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada cara pandang dan komitmen aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, pendekatan formalistik masih mendominasi, sehingga instrumen perlindungan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal. perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam tataran implementasi. Dalam perspektif hukum progresif, permasalahan tersebut menegaskan bahwa pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma penegakan hukum. Hukum harus dijalankan secara responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga mampu berfungsi sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan perlindungan yang nyata, bukan sekadar instrumen penghukuman.

¹⁰ Kusuma Dewi Supandi, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak

Delikueni, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10 No.11 2024, hlm.349

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip diversi diatur secara khusus dalam satu bab yang terdiri dari sepuluh pasal. Diversi dapat dipahami sebagai suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme di luar peradilan. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa proses peradilan pidana terhadap anak justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Lebih lanjut, Siswosubroto menyatakan bahwa tujuan utama peradilan anak bukanlah untuk menjatuhkan hukuman semata, melainkan untuk memperbaiki perilaku serta mencegah anak dari kemungkinan melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.¹¹ Pelaksanaan peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan temuan *Canter For Detention Studies*, situasi anak yang berkonflik dengan hukum menghadapi berbagai persoalan yang terakumulasi dalam tiga tahapan utama, yakni pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi.

Pada tahap pra-adjudikasi, permasalahan yang muncul antara lain masih minimnya penerapan diversi sejak tahap awal proses peradilan pidana, khususnya pada fase penyidikan dan penahanan oleh kepolisian. Selain itu, keterbatasan rumah tahanan khusus anak menyebabkan terjadinya pencampuran antara tahanan anak dan dewasa, yang

berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya risiko kekerasan serta tidak optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Anak juga kerap ditempatkan di lembaga pemasyarakatan selama proses peradilan tanpa memperoleh penangguhan penahanan. Di samping itu, pemenuhan hak dasar anak, seperti kualitas makanan, akses pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, serta rekreasi, masih belum terpenuhi secara memadai. Pada tahap adjudikasi, anak yang berhadapan dengan hukum sering kali tetap diproses hingga ke tingkat pengadilan meskipun kasus yang dihadapi tergolong ringan dengan ancaman pidana yang singkat. Selain itu, putusan non-pemenjaraan bagi anak masih relatif jarang dijatuhkan oleh pengadilan.

Sementara itu, pada tahap post-adjudikasi, permasalahan yang dihadapi anak pada dasarnya serupa dengan tahap pra-adjudikasi, namun dengan karakteristik yang lebih spesifik. Permasalahan tersebut meliputi masih terjadinya pencampuran antara anak didik pemasyarakatan dengan narapidana dewasa, yang meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan dari sesama penghuni maupun petugas. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas juga menghambat proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Selain itu, pemenuhan hak-hak anak didik, seperti kualitas makanan, pendidikan, layanan kesehatan, ibadah, rekreasi, serta fasilitas

¹¹ Fitri Jayanti Eka Putra, Lies Sulistianib, Agus Takariawan, Ibid, hlm 120

kunjungan, belum optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti fasilitas pendidikan, perpustakaan, olahraga, pelatihan keterampilan, serta akses air bersih, turut memperburuk kondisi tersebut. Di sisi lain, anak juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh program asimilasi dan reintegrasi akibat persyaratan administratif yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam hal percepatan masa pidana dan kemudahan akses terhadap bantuan hukum.¹² Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tindak kekerasan, menurut Yayasan Pemantau Hak Anak kekerasan tersebut terjadi di berbagai tempat, seperti ruang tahanan, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan. Bentuk kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik (misalnya dipukul, ditendang, atau disundut rokok), kekerasan seksual (seperti pelecehan hingga pemerkosaan), serta kekerasan psikis (berupa hinaan, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan).¹³

Secara normatif, perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum diwujudkan melalui pengaturan yang

membedakan anak dari orang dewasa, pembatasan penahanan sebagai upaya terakhir, kewajiban pendampingan hukum, penerapan diversifikasi, serta pengutamaan keadilan restoratif dan pidana nonpemerjaraan.¹⁴ Pada tingkat pembinaan, anak juga tetap berhak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.¹⁵ Rangkaian pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengarah pada perlindungan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum progresif, berbagai bentuk perlindungan tersebut tidak cukup dinilai dari keberadaan normanya, tetapi dari efektivitas penerapannya dalam praktik.¹⁶ Artinya, perlindungan anak harus benar-benar mencegah stigmatisasi, mengurangi penggunaan pendekatan represif, dan memastikan pemulihan bagi anak sebagai tujuan utama.¹⁷ Karena itu, nilai progresif dari pengaturan tersebut baru bermakna apabila dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

3.2 Analisis perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum

¹² Arif Wibowo, "Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Permasyarakatan Orang Dewasa: Suatu Kajian Literatur", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.19 No.2 2018, hlm. 162-163

¹³ *Ibid*, hlm.164

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811.

Pidana Indonesia Dikaji Dari Perspektif Hukum Progresif

Pada konteks sistem peradilan pidana anak, hukum progresif penting dijadikan kerangka analisis karena menuntut penegakan hukum yang tidak berhenti pada kepastian normatif, tetapi juga pada keadilan substantif bagi anak. Pendekatan ini relevan untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum benar-benar telah berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, atau masih terjebak pada pola penegakan hukum yang formalistik.

Meskipun hukum progresif menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai orientasi utama, dalam praktik peradilan pidana anak pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjadi paradigma dominan. Penegakan hukum masih sering bergerak dalam kerangka formalistik, sehingga keberhasilan perlindungan anak lebih banyak diukur dari terpenuhinya prosedur daripada dari tercapainya pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada ketiadaan norma progresif, melainkan pada belum berubahnya cara pandang aparat penegak hukum dalam memaknai perlindungan anak sebagai tujuan substantif hukum.

Perspektif hukum progresif, manusia ditempatkan di atas hukum, sementara hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi

dan menjamin kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang absolut dan berdiri sendiri. Implikasinya, penegak hukum tidak boleh terjebak pada penerapan aturan secara kaku hingga mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif. Sebaliknya, hukum progresif menekankan keseimbangan antara aturan (*rules*) dan perilaku (*behavior*), sehingga manusia tidak terkungkung oleh norma yang bersifat rigid. ketika terjadi perubahan sosial yang tidak segera diikuti oleh perkembangan norma hukum, penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum yang tertinggal. Mereka harus mampu melihat konteks sosial yang berkembang dan mengambil keputusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif mendorong lahirnya terobosan-terobosan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, sehingga hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang substantif.¹⁸

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi instrumen yang semakin progresif dalam perlindungan anak, mulai dari pengakuan terhadap keadilan restoratif, kewajiban diversi, hingga penyediaan pidana alternatif bagi anak. Namun, penguatan normatif tersebut belum otomatis menjamin perlindungan yang efektif dalam praktik, karena penerapannya masih sangat bergantung pada cara pandang dan komitmen aparat

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 15

penegak hukum. Dalam konteks ini, hukum progresif menjadi kerangka analisis yang penting untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap anak benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, atau masih berhenti pada kepatuhan formal terhadap prosedur.

Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai hukum progresif dalam praktik peradilan pidana anak. Akibatnya, pendekatan yang semestinya berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak masih sering kalah oleh kebiasaan penegakan hukum yang formalistik dan administratif. Dalam kondisi seperti ini, diversifikasi dan keadilan restoratif belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perubahan paradigma, melainkan kerap hanya menjadi prosedur yang dijalankan tanpa perubahan sikap substantif dari aparat. Karena itu, persoalan utama perlindungan anak bukan hanya terletak pada kualitas norma, tetapi juga pada sejauh mana aparat.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak lagi semata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengedepankan pendekatan non-punitif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua regulasi tersebut menekankan bahwa pidana penjara sebaiknya dihindari, khususnya untuk perkara ringan atau yang memiliki keadaan yang meringankan. Pembaharuan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum, dari yang semula berorientasi pada penghukuman menjadi lebih menitikberatkan pada pembinaan dan perlindungan anak. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan progresif. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan anak, tetapi juga menjadi bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional yang berkelanjutan, dengan orientasi pada keadilan yang kontekstual dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

Kesenjangan utama dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada dominasi cara pandang formalistik dalam penegakan hukum. Meskipun perangkat normatif telah membuka ruang bagi diversifikasi, keadilan restoratif, dan pidana yang lebih rehabilitatif, penerapannya kerap masih sekadar prosedural, bukan sebagai

¹⁹ Haekal Amalin FP dan Ermania Widjajanti, Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia, *Locus Journal of*

Academic Literature Review, Vol.4 No.2 2025, hlm.74-77

upaya nyata untuk memulihkan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam situasi demikian, hukum progresif memperlihatkan bahwa persoalan sesungguhnya berada pada lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan oleh aparat penegak hukum, sehingga perlindungan substantif anak belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan pidana.

Kesenjangan tersebut tampak jelas ketika pengaturan normatif dalam UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan KUHP baru telah membuka ruang bagi diversi, keadilan restoratif, serta pidana nonpemenjaraan, tetapi penerapannya masih sangat bergantung pada komitmen aparat dan belum berjalan secara konsisten. Akibatnya, pembaruan hukum yang secara tekstual telah progresif belum otomatis menghasilkan perlindungan yang benar-benar efektif di lapangan. Dalam perspektif hukum progresif, keadaan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah kekurangan instrumen hukum, melainkan lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

Hal ini mencerminkan semangat hukum progresif yang mendorong desentralisasi peran hukum dari dominasi negara menuju keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keadilan. Namun demikian, peralihan menuju paradigma progresif dan restoratif tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang memandang hukum secara prosedural semata, sehingga penerapan restorative justice kerap

direduksi menjadi mekanisme administratif untuk menghentikan perkara. Padahal, esensi dari pendekatan ini adalah pemulihan dan transformasi hubungan sosial. Dalam situasi ini, pemikiran hukum progresif menjadi penting karena menuntut keberanian moral aparat untuk tidak sekadar menerapkan aturan secara formal, tetapi juga menggali nilai keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Maka hubungan antara hukum progresif dan restorative justice menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana anak tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada perubahan cara pandang dan kesadaran aparat penegak hukum. Dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, restorative justice menjadi indikator apakah hukum benar-benar berfungsi untuk manusia. Apabila nilai-nilai hukum progresif dapat diimplementasikan secara konsisten melalui sikap aparat hukum yang empatik, responsif, dan solutif maka pendekatan ini tidak hanya menjadi norma, tetapi juga wujud nyata perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum yang berorientasi pada pemulihan, pembinaan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga hukum benar-benar menjadi alat pembinaan dan perlindungan, bukan sekadar penghukuman. perlindungan anak menurut hukum progresif menekankan beberapa hal utama: pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), penggunaan pendekatan non-punitif, penerapan keadilan restoratif, serta keberanian

aparatus hukum untuk menafsirkan hukum secara kontekstual.²⁰

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya persoalan norma, tetapi juga persoalan moral, empati, dan keberpihakan terhadap masa depan generasi muda. Oleh karena itu, hukum progresif belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum pidana Indonesia secara normatif telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penguatan tersebut tercermin dalam penerapan diversi, keadilan restoratif, dan pidana alternatif yang berorientasi pada pembinaan serta pemulihan anak. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan sepenuhnya efektif karena masih menghadapi persoalan struktural dan kultural, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan LPKA, pencampuran anak dengan narapidana dewasa, serta kecenderungan penegakan hukum yang masih formalistik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara progresivitas

norma dan realitas implementasi, sehingga perlindungan substantif bagi anak belum terwujud secara optimal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan hukum progresif sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum anak, bukan sekadar menguji keberadaan norma yang mengaturnya. Dari perspektif tersebut, efektivitas perlindungan anak sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum menginternalisasi nilai-nilai humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pembaruan hukum tidak cukup berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus diikuti oleh perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum agar fungsi perlindungan, pembinaan, dan pemulihan benar-benar terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.

Rasiwan, Iwan. *Pengantar Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2025.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

2. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun*

²⁰ Raden Adya Untea Alkautsar, dkk, "Pendekatan Hukum Progresif terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana",

Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2 No.2 2025, hlm.999-1000

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

3. Jurnal

Amalin, Haekal FP, dan Ermania Widjajanti. "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025).

Hayatuddin, Khalisah, dkk. "Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg)." *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2024).

Ikautsal, Raden Adya Untea, dkk. "Pendekatan Hukum Progresif terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025).

Pangestu, Ramadhani Dwi, dan Mega Dewi Ambarwati. "Implementasi UU SPPA dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *JIPM: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024).

Putria, Fitri Jayanti Eka, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021).

Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).

Supandi, Kusuma Dewi. "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pembinaan Anak Delikueni." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024).

Wibowo, Arif. "Pemahaman Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa: Suatu Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 19, no. 2 (2018).

Yusuf DM, Mohd., dkk. "Peran Hukum Progresif dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat: Tantangan dan Solusi Hukum Berkeadilan." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025).